



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH, ANAK RENTAN
PUTUS SEKOLAH DAN ANAK TIDAK SEKOLAH SERTA
PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas pendidikan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara konstitusional dijamin pemenuhannya oleh negara;
b. bahwa masih terdapat sejumlah anak usia sekolah yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dan masih adanya warga yang belum dapat membaca dan menulis aksara sehingga diperlukan upaya penanganan dan pencegahan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah serta Pemberantasan Buta Aksara secara berkesinambungan;
c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah Serta Pemberantasan Buta Aksara, perlu disusun pengaturannya dalam peraturan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah Serta Pemberantasan Buta Aksara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan Daerah-Daerah kabupaten di Djawa Timoer/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH, ANAK RENTAN PUTUS SEKOLAH DAN ANAK TIDAK SEKOLAH SERTA PEMBERANTASAN BUTA AKSARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan adalah upaya untuk mencegah dan mengaktifkan kembali anak usia sekolah yang terancam putus sekolah.
2. Penanganan adalah upaya untuk mengembalikan anak putus sekolah kembali ke sekolah melalui jalur formal maupun non formal.
3. Anak Putus Sekolah adalah anak warga daerah usia sekolah yang tidak lagi terdaftar sebagai peserta didik dan tidak dapat menamatkan jenjang pendidikannya.
4. Anak Rentan Putus Sekolah adalah anak warga daerah usia sekolah yang masih terdaftar sebagai peserta tetapi sudah tidak aktif mengikuti proses belajar mengajar.
5. Anak Tidak Sekolah adalah anak warga daerah usia sekolah yang tidak pernah menempuh pendidikan melalui jalur Pendidikan formal maupun non formal
6. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun.
7. Buta Aksara adalah ketidakmampuan untuk membaca, menulis, berhitung dan berbahasa Indonesia.
8. Masyarakat Penyandang Buta Aksara adalah warga daerah yang mengalami ketidakmampuan untuk membaca, menulis, berhitung dan berbahasa Indonesia.
9. Pemberantasan Buta Aksara adalah upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan membaca, menulis, berhitung dan berbahasa Indonesia dengan kandungan nilai fungsional bagi peningkatan kualitas hidup dan penghidupan Masyarakat Penyandang Buta Aksara.

10. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah, Anak Tidak Sekolah, dan Buta Aksara yang selanjutnya disebut Satgas, adalah satuan Tugas yang dibentuk oleh Bupati yang memiliki tugas melaksanakan Pencegahan, Penanganan Anak Putus Sekolah, Anak Tidak Sekolah dan Pemberantasan Buta Aksara.
11. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
12. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
13. Pendidikan Menengah adalah lanjutan pendidikan dasar, berbentuk pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan.
14. Program Pendidikan Keaksaraan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis dalam Bahasa Indonesia
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar.
17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
18. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara SD atau MI.
19. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
20. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara SMP atau MTs.
21. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
22. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

23. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat.
24. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
25. Komite Sekolah/Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
26. *Education Management Information System* yang selanjutnya disingkat EMIS adalah sistem manajemen data pendidikan Islam yang berperan dalam menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan program pendidikan Islam pada Kementerian Agama.
27. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring.
28. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Bantul.
29. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
30. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
31. Bupati adalah Bupati Bantul.
32. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
33. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah serta Pemberantasan Buta Aksara di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. mendukung terwujudnya program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. mendukung terwujudnya program keaksaraan; dan
 - c. meningkatkan angka partisipasi murni Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Daerah.

Pasal 3

Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah serta Pemberantasan Buta Aksara dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan terbaik bagi anak;
- b. non diskriminasi;
- c. kemanfaatan;
- d. partisipasi; dan
- e. inklusif.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan :

- a. Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah; dan
- b. Pemberantasan Buta Aksara.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan :

- a. pendataan dan identifikasi;
- b. fasilitasi dan advokasi;
- c. penyusunan dan pengimplementasian strategi pemenuhan kebutuhan fasilitas akses sekolah;
- d. pembinaan;
- e. pembentukan satuan tugas; dan
- f. pengoordinasian program dan strategi dengan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah, lembaga peradilan, dan/atau lembaga lainnya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Pemerintah Daerah bertugas :

- a. melaksanakan pendataan dan identifikasi;
- b. melaksanakan program Pemberantasan Buta Aksara/Program Pendidikan Keaksaraan; dan
- c. melakukan pengoordinasian program dan strategi dengan Pemerintah Kalurahan, pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan/atau pemerintah.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan melakukan pendataan Anak Usia Sekolah.
- (2) Pendataan Anak Usia Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. sistem informasi administrasi kependudukan;
 - b. Dapodik;
 - c. EMIS;
 - d. data dari badan pusat statistik;
 - e. sistem informasi kalurahan; dan/atau
 - f. sumber lain yang dapat diverifikasi, divalidasi dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (3) Hasil pendataan Anak Usia Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan identifikasi sehingga menjadi basis data terpadu.

Pasal 8

Basis data terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terdiri atas:

- a. data Anak Putus Sekolah;
- b. data Anak Rentan Putus Sekolah;
- c. data Anak Tidak Sekolah; dan
- d. data Masyarakat Penyandang Buta Aksara.

Bagian Kedua

Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan upaya Pencegahan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah melalui :

- a. penguatan motivasi belajar anak; dan/atau
- b. pendidikan pola asuh anak.

Pasal 10

- (1) Penguatan motivasi belajar anak dan /atau pendidikan pola asuh anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. penyuluhan.
- (2) Penguatan motivasi belajar anak dan /atau pendidikan pola asuh anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan melibatkan:
 - a. orang tua/wali;

- b. kepala sekolah/Madrasah;
- c. Pemerintah Kalurahan;
- d. Komite Sekolah/ Komite Madrasah;
- e. Perangkat Daerah terkait; dan/atau
- f. psikolog.

Pasal 11

Pemerintah Daerah melakukan upaya Penanganan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah, dan Anak Tidak Sekolah melalui:

- a. pembinaan;
- b. bantuan pembiayaan;
- c. pengaktifan kembali; dan/atau
- d. pengikutsertaan pada program pendidikan kesetaraan.

Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan terhadap:
 - a. Anak Putus Sekolah;
 - b. Anak Rentan Putus Sekolah;
 - c. Anak Tidak Sekolah; dan/atau
 - d. orang tua/wali Anak Rentan Putus Sekolah
 - e. orang tua/wali Anak Putus Sekolah
 - f. orang tua/wali Anak Tidak Sekolah
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf c, huruf e, dan huruf f dilaksanakan oleh Satgas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d dilaksanakan oleh kepala sekolah/madrasah dan/atau tenaga pendidik.

Pasal 13

- (1) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diberikan untuk Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah yang berasal dari keluarga sangat miskin, keluarga miskin, dan keluarga rentan miskin.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Pemerintah Kalurahan; atau
 - e. swasta.
- (3) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dan huruf d dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pemberian bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan untuk Anak Putus Sekolah jenjang:
 - a. SD/ MI atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. SMP/ MTs atau bentuk lain yang sederajat; dan/atau
 - c. SMA/ sekolah menengah kejuruan/ MA atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pengaktifan kembali bagi Anak Putus Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berkoordinasi dengan:
 - a. kepala satuan pendidikan;
 - b. kepala satuan pendidikan non formal; dan/atau
 - c. instansi terkait

Pasal 15

Pengikutsertaan pada program pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d diberikan kepada Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah.

Bagian Ketiga Pemberantasan Buta Aksara

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Pemberantasan Buta Aksara di Daerah.
- (2) Pemberantasan Buta Aksara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Pemberantasan Buta Aksara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Masyarakat Penyandang Buta Aksara melalui program pendidikan keaksaraan.
- (4) Program pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Program Pendidikan Keaksaraan dasar; dan
 - b. Program Pendidikan Keaksaraan lanjut.

Pasal 17

Selain upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), upaya Pemberantasan Buta Aksara dapat dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi;
- b. kerja sama; dan/atau
- c. bantuan pembiayaan bagi PKBM.

Pasal 18

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Kalurahan.

Pasal 19

Kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b dapat dilaksanakan dengan lembaga pendidikan swasta melalui Program Pendidikan Keaksaraan.

Pasal 20

Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH, ANAK TIDAK SEKOLAH, DAN BUTA AKSARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Bupati membentuk Satgas dengan Keputusan Bupati dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah serta Pemberantasan Buta Aksara di Daerah.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (3) Keanggotaan Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Pemerintah Kalurahan;
- (4) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi/lembaga terkait.
- (5) Keanggotaan Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa tugas paling lama 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 22

Satgas bertugas:

- a. menyusun rencana kerja pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah, dan Anak Tidak Sekolah serta Pemberantasan Buta Aksara setiap tahun;
- b. melaksanakan pendataan dan identifikasi;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah, pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, lembaga peradilan, Pemerintah Kalurahan, dan/atau pihak lain pemerhati penyelenggara pendidikan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah serta Pemberantasan Buta Aksara.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah serta Pemberantasan Buta Aksara.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan lingkungan pergaulan Anak Usia Sekolah;
 - b. penciptaan lingkungan yang kondusif untuk belajar;
 - c. penyediaan taman bacaan masyarakat;
 - d. pembelajaran mandiri;
 - e. pelaporan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah, Anak Tidak Sekolah serta Masyarakat Penyandang Buta Aksara melalui Pemerintah Kalurahan;
 - f. pengoptimalan jam belajar Masyarakat; dan/atau
 - g. Pendampingan sebagai orang tua asuh.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah serta Pemberantasan Buta Aksara
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 25

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah serta Pemberantasan Buta Aksara bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Agustus 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 8
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (8,32/2024)



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH, ANAK RENTAN
PUTUS SEKOLAH DAN ANAK TIDAK SEKOLAH SERTA
PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

I. UMUM

Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi salah satunya untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah tanpa memungut biaya. Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar merupakan bagian dari kebijakan pendidikan di Indonesia dalam mencapai pendidikan untuk semua (*education for all*).

Proses pelaksanaan pembelajaran tidak selalu berjalan mulus tanpa hambatan. Faktor internal dan eksternal dapat menghambat anak untuk terus melanjutkan proses pembelajaran. Faktor internal dimaksud adalah rendahnya motivasi belajar, kondisi fisik dan mental. Faktor eksternal dimaksud adalah rendahnya kemampuan ekonomi orang tua, tindak pidana, perkawinan usia anak, dan sebagainya.

Anak putus sekolah, khususnya yang tidak sekolah memiliki kemampuan membaca, menulis, dan menghitung yang rendahnya atau dapat dikelompokkan sebagai masyarakat penyandang buta aksara. Konsep literasi yang terakhir ini muncul didorong oleh kenyataan pesatnya perubahan sosial dan perkembangan masyarakat yang “memaksa” seseorang untuk melek aksara dalam berbagai aspek kehidupan.

Memperhatikan kewenangan yang dimiliki dan untuk menjawab persoalan Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah serta Pemberantasan Buta Aksara, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengatasi persoalan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah dengan peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan angka partisipasi murni adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada Tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah menghargai persamaan derajat tidak membeda-bedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi atau ideologi dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pencegahan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah serta Pemberantasan Buta Aksara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “inklusif” artinya terbuka dan dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah serta Pemberantasan Buta Aksara.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan lembaga lainnya adalah lembaga non pemerintah, Lembaga Pendidikan, atau dunia usaha.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan program pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah yang mencakup program paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan yang berbentuk Paket C kejuruan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan instansi terkait antara lain Balai Pendidikan Menengah, Kantor Kementerian Agama, Balai Pemasarakatan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan sumber pembiayaan lain yang sah adalah pembiayaan yang berasal dari berbagai kalangan untuk membiayai Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah serta Pemberantasan Buta Aksara, berupa dana sosial yang tidak mengikat dan tidak memiliki konsekuensi apapun.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 172